



WALIKOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA
PEKANBARU.

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dibutuhkan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang profesional ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), Walikota diberi kewenangan untuk menetapkan ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Belan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang telah ditetapkan sebagai BLUD secara penuh.
6. Kepala adalah Kepala BLUD Puskesmas.
7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, ditempatkan di BLUD Puskesmas dan diserahi tugas tertentu yang berstatus bukan PNS maupun CPNS.
8. Pegawai Kontrak adalah Pegawai Non PNS yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu setelah dinyatakan lulus seleksi dan dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas yang bersifat teknis dan professional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktek-Praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka memajukan Kesejahteraan Umum mencerdaskan Kehidupan Bangsa sebagai Pengecualian dari Ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
9. Dokter meliputi dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis adalah tenaga medis yang memiliki izin praktek dan izin kompetensi di bidang kedokteran yang terikat kerja dengan BLUD Puskesmas dan diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan medis di BLUD Puskesmas.
10. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja antara BLUD Puskesmas dengan Pegawai Non PNS sehingga yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai di BLUD Puskesmas.
11. Upah adalah hak Pegawai Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD Puskesmas yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, peraturan kepegawaian atau Perjanjian Kerja Bersama.
12. Unit Kerja adalah Bagian, Bidang, Ruangan, Poli dan Instalasi yang ada di BLUD Puskesmas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Pegawai Non PNS pada BLUD Puskesmas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan pengelolaan Kepegawaian Non PNS pada BLUD Puskesmas yang telah menerapkan pola fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan/barang berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, ekonomis, produktif dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Jenis, status dan Kualifikasi Pegawai Non PNS ;
- b. Rekrutmen/Pengadaan Pegawai Non PNS ;
- c. Perencanaan, pengumuman pelamaran, Seleksi dan pengumuman hasil Seleksi Pegawai Non PNS;
- d. Persyaratan pelamar Pegawai Kontrak;
- e. Peningkatan Pegawai Kontrak;
- f. Tanda pengenal dan pakaian dinas harian Pegawai Non PNS;
- g. Tugas, kewajiban, hak dan larangan Pegawai Non PNS;
- h. Hukuman disiplin bagi Pegawai Non PNS;
- i. Upah dan kesejahteraan Pegawai Non PNS;
- j. Penunjukan dan pengembangan karier Pegawai Non PNS;
- k. Perjanjian kerja dan pernyataan kerja Pegawai Non PNS;
- l. Pemberhentian Pegawai Non PNS; dan
- m. Pembinaan dan pengawasan Pegawai Non PNS;

BAB IV JENIS, STATUS DAN KUALIFIKASI PEGAWAI NON PNS

Pasal 4

- (1) Jenis Pegawai Non PNS merupakan Pegawai Kontrak BLUD Puskesmas.
- (2) Pegawai Non PNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai profesional yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas.
- (3) Status Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja antara Kepala BLUD Puskesmas dengan pegawai yang bersangkutan dan bukan merupakan pegawai Pemerintah

Pasal 5

Pegawai Non PNS memiliki kualifikasi sebagai :

- a. Tenaga Kesehatan; dan
- b. Tenaga Non Kesehatan.

BAB V

REKRUITMEN/PENGADAAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 6

- (1) Rekruitmen/ Pengadaan Pegawai Non PNS dilaksanakan untuk mengisi jabatan PNS yang belum terpenuhi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Rekruitmen/Pengadaan Pegawai Non PNS terbatas pada jenis pekerjaan yang bersifat teknis dan profesional/ahli.
- (3) Rekruitmen/Pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) khusus untuk pengangkatan sebagai Pegawai Kontrak.

Pasal 7

- (1) Rekruitmen/Pengadaan Pegawai Kontrak dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengumuman pelamaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi.
- (2) Rekruitmen/Pengadaan Pegawai Kontrak dilaksanakan oleh Tim Rekruitmen/Pengadaan Pegawai Kontrak yang dibentuk oleh Walikota Pekanbaru berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan Rekruitmen/Pengadaan Pegawai Kontrak;
 - b. menyiapkan bahan, sarana dan prasarana untuk Rekruitmen/Pengadaan Pegawai Kontrak;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan Rekruitmen/Pengadaan Pegawai Kontrak;
 - d. melaksanakan pengolahan hasil ujian/seleksi Rekruitmen/Pengadaan Pegawai Kontrak;
 - e. melaporkan kepada Walikota Pekanbaru, daftar peringkat nilai yang lulus ujian/seleksi Rekruitmen/Pengadaan Pegawai Kontrak; dan
 - f. mengumumkan peserta yang diterima.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kebutuhan minimal terdiri dari, ketua, sekretaris dan anggota.

BAB VI
PERENCANAAN, PENGUMUMAN REKRUITMEN/PENGGANGKATAN, SELEKSI
DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 8

- (1) Kebutuhan Pegawai Kontrak ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, berdasarkan kebutuhan dari masing-masing unit kerja pada BLUD Puskesmas dalam bentuk Formasi Tenaga Non PNS BLUD Puskesmas.
- (2) Formasi kebutuhan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui Papan pengumuman dan website resmi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Pasal 9

Perencanaan, dilaksanakan pada awal tahun anggaran Oleh Kepala BLUD Puskesmas dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 10

- (1) Pengumuman Rekrutmen/Pengangkatan Pegawai Kontrak harus mencantumkan persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI;
 - e. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau Pengurus Partai Politik;
 - f. Berkehlakuan Baik;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Mempunyai pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan;
 - i. Terdaftar sebagai pencari kerja pada satuan kerja yang menangani urusan tenaga kerja;
 - j. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan Pihak lain; dan
 - k. Memiliki pengalaman kerja sesuai dengan bidangnya.
- (2) Penjabaran mengenai persyaratan khusus dan tata cara lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Rekrutmen/Pengadaan Pegawai Kontrak.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang berminat untuk menjadi Pegawai Kontrak harus menempuh Seleksi dan dinyatakan lulus oleh Tim Rekrutmen/Pengadaan Pegawai Kontrak.
- (2) Ujian Seleksi dilaksanakan bertujuan untuk memilih sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas, yang meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. ujian tertulis/seleksi akademik; dan
 - c. tes kesehatan.
- (3) Selain jenis Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan seleksi lain, meliputi :
 - a. praktek;
 - b. wawancara; dan/atau
 - c. tes psikologi.
 - d. seleksi lain yang dibutuhkan.

Pasal 12

- (1) Hasil Seleksi ditetapkan oleh Tim Rekrutmen/Pengadaan Pegawai Kontrak.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam surat keputusan dan diumumkan pada papan pengumuman dan/atau website resmi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

BAB VIII

PENGANGKATAN PEGAWAI KONTRAK

Pasal 13

Pelamar yang telah menempuh ujian Seleksi dan dinyatakan lulus oleh Ketua Tim Rekrutmen/Pengadaan Pegawai Kontrak, diangkat sebagai Pegawai Kontrak melalui perjanjian kerja.

Pasal 14

- (1) Pegawai Kontrak yang telah habis masa kerjanya, dapat diangkat kembali/diperpanjang masa kerjanya dengan mempertimbangkan :
 - a. Masih dibutuhkan;
 - b. Penilaian kinerja minimal bernilai baik.
 - c. Menyampaikan permohonan perpanjangan masa kerja Pegawai Kontrak yang diusulkan oleh kepala BLUD Puskesmas;
 - d. Melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 1. Permohonan tertulis dari Pegawai Kontrak yang bersangkutan;
 2. Foto copy daftar penilaian kinerja dengan setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - e. Permohonan perpanjangan masa kerja Pegawai Kontrak diajukan oleh

melalui kepala unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

- (2) Pengangkatan kembali/perpanjangan masa kerja Pegawai Kontrak dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja antara Kepala BLUD Puskesmas dengan pegawai yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

BAB IX

TANDA PENGENAL DAN PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 15

- (1) Setiap Pegawai Non PNS diberikan tanda pengenal yang ditetapkan dan dibandutangani oleh Kepala BLUD Puskesmas.
- (2) Setiap Pegawai Non PNS wajib memakai pakaian dinas harian yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan mengenai tanda pengenal dan pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala BLUD Puskesmas.

BAB X

TUGAS, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 16

Pegawai Non PNS mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan, penunjang pelayanan, teknis profesional yang mendukung kelancaran pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat pengguna pelayanan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 17

Setiap Pegawai Non PNS berkewajiban:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab serta menjaga suasana dan semangat kerja;
- c. menjaga dan menyimpan rahasia BLUD Puskesmas kecuali atas perintah Pimpinan BLUD atau pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-undang;
- d. mengutamakan kepentingan BLUD Puskesmas diatas kepentingan pribadi

- e. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang merugikan atau membahayakan BLUD Puskesmas terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
- f. masuk kerja dan mentaati jam kerja;
- g. mencapai sasaran kerja yang ditetapkan;
- h. menggunakan dan memelihara barang-barang milik BLUD Puskesmas dengan sebaik-baiknya;
- i. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan tidak diskriminatif;
- j. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik.

Bagian Ketiga Hak

Pasal 18

(1) Setiap Pegawai Kontrak berhak :

- a. memperoleh upah dan penghasilan lainnya sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas yang diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
- b. memperoleh cuti, meliputi :
 - 1. cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja;
 - 2. cuti sakit paling lama 2 (dua) minggu akumulasi dalam 1 tahun;
 - 3. cuti bersalin paling lama 2 (dua) bulan; dan
 - 4. cuti alasan penting;
- c. memperoleh biaya perjalanan dinas bagi yang mendapat perintah melaksanakan tugas keluar daerah; dan
- d. memperoleh jaminan kesehatan.

(2) Hak cuti dan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d ditetapkan oleh Kepala BLUD Puskesmas.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 19

Setiap Pegawai Non PNS dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang.
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
- c. tanpa seizin Kepala BLUD Puskesmas, menjadi pegawai atau bekerja untuk instansi/lembaga lain.
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara

- f. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan alasan apapun untuk diangkat menjadi Pegawai BLUD Puskesmas.
- g. menerima hadiah dan/atau pemberian dalam bentuk apapun dari orang lain yang berhubungan dengan pekerjaannya.
- h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit terselenggaranya pelayanan sehingga merugikan masyarakat.
- i. menghalangi terselenggaranya tugas kedinasan.
- j. duduk sebagai anggota atau pengurus partai politik.
- k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam bentuk apapun.
- l. Mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir.
- m. Melakukan perbuatan yang merusak nama baik BLUD Puskesmas dan Pemerintah Kota Pekanbaru.

BAB XI
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Non PNS
Paragraf 1
Pelanggaran Disiplin
Pasal 20

- (1) Setiap Pegawai Non PNS yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin.
- (2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh atasan langsungnya.

Paragraf 2
Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 21

- (1) Jenis hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemutusan atau pemberhentian sebagai pegawai kontrak BLUD Puskesmas.
- (2) Teguran lisan diberikan 1 (satu) kali teguran dengan selang waktu 2 (dua) minggu sejak teguran diberikan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) teguran tidak dilaksanakan, maka diberikan teguran tertulis.
- (4) Apabila teguran tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka dilakukan pemutusan atau pemberhentian sebagai

Paragraf 3
Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian
Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 22

- (1) Kepala BLUD Puskesmas wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai Non PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, sebelum menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan, Kepala BLUD Puskesmas terlebih dahulu mendengar atau meminta keterangan dari Pegawai Non PNS dan/ atau orang lain yang mengetahui peristiwa atau perbuatan pelanggaran disiplin tersebut.
- (2) Kepala BLUD Puskesmas dapat melimpahkan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin, kepada pejabat yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pembinaan kepegawaian BLUD Puskesmas.

Pasal 24

Pegawai Non PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifat dan/atau jenisnya sama, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat daripada hukuman disiplin sebelumnya.

Pasal 25

Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Pegawai Non PNS berlaku terhitung mulai tanggal penyampaian keputusan hukuman disiplin oleh Kepala BLUD Puskesmas kepada Pegawai Non PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin

Pasal 26

- (1) Kepala BLUD Puskesmas menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada Pegawai Non PNS .
- (2) Kepala BLUD Puskesmas dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkupnya untuk menetapkan Hukuman Disiplin yang meliputi :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran tertulis;

BAB XII UPAH DAN KESEJAHTERAAN

Pasal 27

- (1) Setiap Pegawai Non PNS diberikan upah setelah melaksanakan tugas yang dibayarkan setiap awal bulan pada bulan berikutnya.
- (2) Selain diberikan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Non PNS dapat diberikan kesejahteraan lain yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran BLUD Puskesmas, berupa :
 - a. Tunjangan;
 - b. Insentif;
 - c. Honorarium
 - d. Bonus atas prestasi kerja;
- (3) Jenis dan besaran kesejahteraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala BLUD Puskesmas atas persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Pasal 28

Pemberian upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berpedoman kepada Standar Upah Minimum Kota Pekanbaru.

Pasal 29

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja dan pengembangan karier, Pegawai Non PNS dapat ditugaskan dalam unit kerja dilingkungan BLUD Puskesmas yang sama.

Pasal 30

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengembangan wawasan keilmuan, Pegawai Non PNS dapat mengikuti pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XIV PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA

Pasal 31

- (1) Sebelum menjadi Pegawai Kontrak, pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian seleksi, wajib menandatangani Perjanjian Kerja dan Pernyataan Kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Kepala BLUD Puskesmas dan pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian penyaringan yang isinya paling sedikit memuat :
 - a. Identitas para Pihak;
 - b. Hak dan kewajiban para Pihak;
 - c. Jenis pekerjaan;
 - d. Besaran upah;

- e. Jangka waktu perjanjian kerja;
 - f. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
 - g. Pemutusan perjanjian kerja; dan
 - h. Tanda tangan para Pihak.
- (3) Jangka waktu perjanjian kerja antara BLUD Puskesmas dengan Pegawai Kontrak ditetapkan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang berdasarkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (5) Contoh bentuk Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 32

- (1) Disamping membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja, Pegawai Kontrak, wajib membuat dan menandatangani Pernyataan Kerja.
- (2) Pernyataan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang diantaranya memuat :
- a. Kesiediaan dan kesanggupan untuk mematuhi semua aturan yang ditentukan oleh BLUD Puskesmas; dan
 - b. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
 - d. Bersedia untuk diberhentikan jika dijatuhi hukuman disiplin Pemutusan atau pemberhentian sebagai pegawai kontrak BLUD Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 21.
- (3) Contoh Bentuk Pernyataan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XV PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Pegawai Non PNS dapat diberhentikan sebagai Pegawai BLUD Puskesmas.
- (2) Apabila Pegawai Non PNS diberhentikan dari tugasnya selaku Pegawai Non PNS, maka :
- a. Kepala BLUD Puskesmas unit kerja dilarang mengganti/mengisinya dengan orang lain tanpa seizin Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sebelum dilakukan Rekrutmen/Pengadaan Pegawai Kontrak;
 - b. Kepala BLUD Puskesmas wajib melaporkannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
 - c. Pegawai Non PNS yang diberhentikan sebelum genap 1 (satu) bulan, maka perhitungan upahnya ditentukan sebagai berikut :
 - 1. Sampai dengan 15 (Lima Belas) hari kerja, tidak mendapatkan upah;
 - 2. Diatas 15 (Lima Belas) hari kerja, mendapatkan upah 1 (satu) bulan penuh; dan

3. Pegawai Non PNS yang meninggal dunia kurang dari 15 (Lima Belas) hari kerja, mendapatkan upah 1 (satu) bulan penuh.

Bagian Kedua Pemberhentian Pegawai Kontrak

Pasal 34

Pegawai Kontrak berhenti dari tugasnya sebagai Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas apabila :

- a. Telah berakhir jangka waktu Perjanjian Kerja;
- b. Telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- c. Tidak memenuhi syarat kesehatan;
- d. Tidak masuk kerja selama 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan;
- e. Terbukti melakukan pelanggaran disiplin; atau
- f. Meninggal dunia.

Pasal 35

Pemberhentian Pegawai Kontrak karena telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, ditetapkan pada akhir bulan yang bersangkutan mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Kepala BLUD Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas, yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru secara berkala.

BAB XVII BIAYA

Pasal 37

Biaya penyelenggaraan Rekrutmen/Pengadaan Pegawai Kontrak dibebankan melalui APBD Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, sedangkan pembayaran upah serta ke sejahteraan lain Pegawai Non PNS dibebankan pada Anggaran BLUD Puskesmas.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal *5 FEBRUARI 2016*
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd

MOHD.NOER.MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUMDANG-UNDANGAN,


SYAMSUWIR

NIP.19681028 199503 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 20 TAHUN 2016
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2016

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN PEGAWAI NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU

.....
BENTUK PERJANJIAN KERJA ANTARA BLUD PUSKESMAS
DENGAN PEGAWAI KONTRAK

PERJANJIAN KERJA

ANTARA

BLUD PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU
DENGAN

.....

TENTANG

PEMANGKATAN PEGAWAI KONTRAK PADA BLUD PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun (..... - -),
tersebut di BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan Kota
Pekanbaru, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :

NIP. :

Pangkat/Gol.Ruang :

Jabatan : Kepala BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BLUD Puskesmas
Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak
KESATU.

2. Nama :

Tempat/Tgl lahir :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya
disebut sebagai Pihak KEDUA.

Pihak KESATU dan Pihak KEDUA dengan ini setuju dan sepakat untuk
menandatangani dirinya bersama-sama untuk mengadakan Perjanjian Kerja
tentang Pengangkatan Kontrak pada BLUD Puskesmas Dinas
Kesehatan Kota Pekanbaru dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
OBYEK PERJANJIAN
Pasal 1

Pihak KESATU memberikan pekerjaan kepada Pihak KEDUA dan Pihak KEDUA menerima pekerjaan dari Pihak KESATU sebagai Pegawai Kontrak yang ditugaskan pada unit-unit kerja yang telah ditentukan oleh Pihak KESATU di lingkungan BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2

- (1) Kewajiban Pihak KESATU adalah memberikan kepada Pihak KEDUA sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pihak KESATU, yaitu :
- a. Pihak KEDUA setelah melaksanakan tugas diberikan upah setiap awal bulan pada bulan berikutnya sebesar Rp. (..... rupiah);
 - b. Cuti;
 - c. Biaya perjalanan dinas, apabila Pihak KEDUA mendapat perintah melaksanakan tugas keluar Daerah; dan
 - d. Jaminan kesehatan.
- (2) Hak Pihak KESATU :
- a. Mendapatkan manfaat atas pelaksanaan tugas/ kinerja yang dilakukan oleh Pihak KEDUA;
 - b. Mengalih-tugaskan Pihak KEDUA antar instalasi atau unit kerja di lingkungan BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru; dan
 - c. Memberhentikan Pihak KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewajiban Pihak KEDUA :
- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Menaatikan semua ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Kontrak pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, termasuk peraturan jam kerja, disiplin kerja, mengenakan tanda pengenal, memakai pakaian dinas dan melaksanakan perintah atasan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
 - d. Menjaga dan merahasiakan rahasia negara dan rahasia jabatan; dan
 - e. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja ini.
- (4) Hak Pihak KEDUA :
- a. Menerima upah dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a;
 - b. Apabila Pihak KEDUA berhenti atau diberhentikan sebelum genap 1 (satu) bulan, maka perhitungan upahnya ditentukan sebagai berikut :
 1. sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, tidak mendapatkan upah;

2. diatas 10 (sepuluh) hari kerja, mendapatkan upah 1 (satu) bulan penuh; dan
3. meninggal dunia, kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan yang berkenaan, mendapatkan upah 1 (satu) bulan penuh.
- d. Mendapatkan hak cuti sesuai ketentuan yang berlaku pada BLUD Puskesmas;
- e. Mendapatkan biaya perjalanan dinas, apabila Pihak KEDUA mendapat perintah melaksanakan tugas keluar Daerah; dan
- e. Memperoleh jaminan kesehatan.

BAB III
PENEMPATAN
Pasal 3

- (1) Pihak KESATU menempatkan Pihak KEDUA pada unit kerja/instalasi untuk melaksanakan tugas sebagai
- (2) Pihak KESATU dapat mengalih tugaskan atau memperbantukan Pihak KEDUA pada unit kerja/instalasi lain selain unit kerja/instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik tetap atau sementara sesuai dengan kebutuhan di BLUD PUSKESMAS Dinas Kesehatan Kota PEKANBARU.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya naskah Perjanjian Kerja ini sampai dengan tanggal
- (2) Perjanjian Kerja ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan mempertimbangkan kebutuhan dan penilaian kinerja.

BAB V
PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA
Pasal 5

Dengan mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perjanjian Kerja ini dapat diakhiri apabila Pihak KEDUA :

- a. Tidak memenuhi syarat kesehatan;
- b. Melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
- c. Tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/ pekerjaan yang dibebankan kepadanya; dan/atau
- e. Melanggar peraturan yang telah ditentukan untuk pegawai non PNS pada

BAB VI
ADDENDUM/ AMANDEMEN
Pasal 6

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur tersendiri oleh Para Pihak dalam Addendum/ Amandemen Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di PEKANBARU dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak KESATU,
KEPALA BLUD PUSKESMAS BLUD
PUSKESMAS
KOTA PEKANBARU

Pihak KEDUA,
PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN

(.....)

(.....)

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


SYAMSUWIR

NIP.19681028/199503 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 20 TAHUN 2016
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2016

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN PEGAWAI NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU

CONTOH BENTUK PERNYATAAN KERJA CALON PEGAWAI KONTRAK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan *)
Pendidikan/Tahun :
Status Perkawinan : Kawin/ Tidak Kawin/ Duda/ Janda *)
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia menjadi Pegawai Kontrak di lingkungan BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
2. Bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Selama dalam menjalankan tugas dinas, sanggup memakai pakaian seragam, mengenakan tanda pengenal dan perlengkapan yang berlaku pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
5. Bersedia untuk tidak bekerja rangkap pada instansi lain yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran tugas saya sebagai Pegawai Kontrak pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
6. Bersedia menerima upah setiap bulannya sesuai dengan Upah Minimum Kota Pekanbaru yang berlaku serta sesuai dengan kemampuan Anggaran BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
7. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Tenaga Honorer atau sejenisnya maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
8. Tidak menuntut kesejahteraan lain diluar kemampuan Anggaran BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
9. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan

10. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila oleh karena sesuatu hal sehingga tenaga saya tidak diperlukan lagi, dalam hal ini saya tidak akan menuntut uang pesangon dan tuntutan lain yang berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai Pegawai Kontrak pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
11. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan setiap saat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) diantaranya dibubuhi materai secukupnya dan agar yang berkepentingan maklum adanya.

PEKANBARU,
YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

Materai

(NAMA PEGAWAI YANG
BERSANGKUTAN)

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd

FIRDAUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


SYAMSUWIR
NIP. 19681028 199503 1 001

BAB VI
ADDENDUM/ AMANDEMEN

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur tersendiri oleh Para Pihak dalam Addendum/ Amandemen Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di PEKANBARU dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak KESATU,
KEPALA BLUD PUSKESMAS BLUD
PUSKESMAS
KOTA PEKANBARU

Pihak KEDUA,
PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN

(.....)

(.....)

WALIKOTA PEKANBARU, *f.*

Firdaus
FIRDAUS